

**REKONSTRUKSI PASAL 66 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERKAIT CARA PENGADUAN TINDAKAN MALAPRAKTIK
DOKTER DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:

BABY IVONNE SUSAN KAINDE

201920251010



**PRODI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : REKONSTRUKSI PASAL 66 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERKAIT CARA PENGADUAN TINDAKAN
MALAPRAKTIK DOKTER DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : BABY IVONNE SUSAN KAINDE

Nomor Pokok : 201920251010

Program Studi / Fakultas : MAGISTER ILMU HUKUM

Konsentrasi : PIDANA

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 02 Juli 2021

Jakarta, 02 Juli 2021

MENGESAHKAN

KetuaPenguji : Prof. Dr. Juanda, S.H.,M.H.....
NIDN. 004056310

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.....
NIDN. 0312117102

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister IlmuHukum

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa : Tesis yang berjudul **REKONSTRUKSI PASAL 66 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERKAIT CARA PENGADUAN TINDAKAN MALAPRAKTIK DOKTER DI INDONESIA** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, Juni 2021



Baby Ivonne Susan Kainde

201920251010

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **REKONSTRUKSI PASAL 66 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERKAIT CARA PENGADUAN TINDAKAN
MALAPRAKTIK DOKTER DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **BABY IVONNE SUSAN KAINDE**

Nomor Pokok : **201920251010**

Program Studi/ Fakultas : **MAGISTER ILMU HUKUM**

Bekasi, Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.M.,M.H.

Dr. Yurnal, S.H., M.Hum.

NIDN. 0312117102

NIDN. 0314125804

ABSTRAK

Baby Ivonne Susan Kainde, 201920251010, “REKONSTRUKSI PASAL 66 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004 TENTANG UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERKAIT CARA PENGADUAN TINDAKAN MALAPRAKTIK DOKTER DI INDONESIA.”

Penelitian ini dilandasi kerancuan cara pelaporan tindakan Malapraktik dokter yang diatur pasal 66 Undang-undang Praktek Kedokteran. Jelas bahwa di ayat 1 pasal 66 Undang-undang Praktek Kedokteran (UUPK) Pelanggaran *Kepentingan Hak* adalah lebih ke pelanggaran Perdata dan belum tentu ada unsur Pidananya dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai jalur pertama pelaporan sudah jelas. Tapi fakta dilapangan banyak kasus-kasus dugaan malapraktik dokter langsung dibawa ke jalur Hukum (kepolisian dan Pengadilan) dan ini terjadi karena diakomodir di ayat 3 pasal yang sama.

“Pelanggaran Kepentingan Pasien” di ayat 1 pasal 66 UUPK dan lembaga yang berwenang memutuskan ada tidaknya unsur Pidana menjadi pangkal masalahnya. Ayat 3 pasal 66 UUPK membuka peluang jalur Pengaduan lain diluar yang sudah diatur dan mengakibatkan terjadi pertentangan Norma di pasal yang sama.

Konflik antar norma Hukum Penelitian ini ada pada ayat 1 dan 3 pasal 66 UUPK. *Das sollen* ayat 1 dipatahkan oleh *Das Sein* di ayat 3. Padahal di ayat 1 sudah jelas MKDKI sebagai Lembaga yang ditunjuk, sebelum membawa kasus malapraktik ke jalur penuntutan Pidana atau Perdata, tapi ayat 3 memungkinkan pelaporan secara Pidana ke pihak berwenang dan/atau secara Perdata ke Pengadilan. Akibatnya, Profesi dokter sangat rentan tuntutan berlapis dan tidak ada perlindungan hukum bagi dokter. Metode penelitian adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti Bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan dalam penelitian ini berbentuk rekonstruksi (menata ulang) ayat 3 pasal 66 UU Praktik Kedokteran.

Saran perubahan yang penulis tawarkan adalah Ayat 3 UUPK direkonstruksi menjadi berikut: “ Setiap kasus Malapraktik Dokter tidak boleh diajukan ke pengadilan sebelum ada keputusan final dari sidang MKDKI sebagai alat bukti yang sah, Segala Putusan Pengadilan sebelum Hasil Final MKDKI adalah Batal demi Hukum ”.

Kata Kunci: Pelaporan malapraktik Kedokteran, Rekonstruksi Undang-Undang Praktek Kedokteran

ABSTRACT

Baby Ivonne Susan Kainde, 201920251010, "RECONSTRUCTION OF ARTICLE 66 VERSE (3) LAW NO.29 OF 2004 CONCERNING LAWS ON MEDICAL PRACTICE RELATED TO COMPLAINTS OF DOCTOR MALAPRACTIC ACTIONS IN INDONESIA."

This research is based on the confusion of how to report doctor's malpractice which is regulated in Article 66 of the Medical Practice Law. It is clear that in paragraph 1 article 66 of the Law on Medical Practice (UUPK), violations of the interest of rights are more of a civil violation and there is not necessarily a criminal element and the appointment of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) as the first line of reporting is clear. But the facts in the mandate of the Law are not implemented because many cases of doctor malpractice are immediately brought to the legal channels (police and courts) and this happens because they are accommodated in paragraph 3 of the same article.

The problem of "Patient Interests Violation" in paragraph 1 article 66 of the UUPK and the authorized institution to decide whether there is a criminal element is the root of the problem. Paragraph 3 Article 66 of the UUPK opens opportunities for other complaint channels beyond those that have been regulated and results in conflicting norms in the same article.

Conflict between legal norms of this research is in paragraphs 1 and 3 of article 66 of the UUPK. Das sollen paragraph 1 was broken by Das Sein in paragraph 3. Whereas in paragraph 1 it is clear that MKDKI is the appointed institution, before bringing malpractice cases to the criminal or civil prosecution line but paragraph 3 allows criminal reporting to the authorities and / or in a civil manner to the Court . As a result, the medical profession is very vulnerable to multiple demands and there is no legal protection for doctors.

The research method is juridical normative, namely research conducted by examining primary, secondary and tertiary legal materials. The alternative solution offered in this research is in the form of reconstruction (rearranging) paragraph 3 of article 66 of the Medical Practice Law.

The suggestion for changes that the author offers is that Paragraph 3 of the UUPK is reconstructed into the following: "Every case of medical malpractice may not be submitted to the police or court before there is a final decision from the MKDKI trial as valid evidence".

Keywords: Medical malpractice reporting, Reconstruction of Medical Practice Act.

KATA PENGANTAR

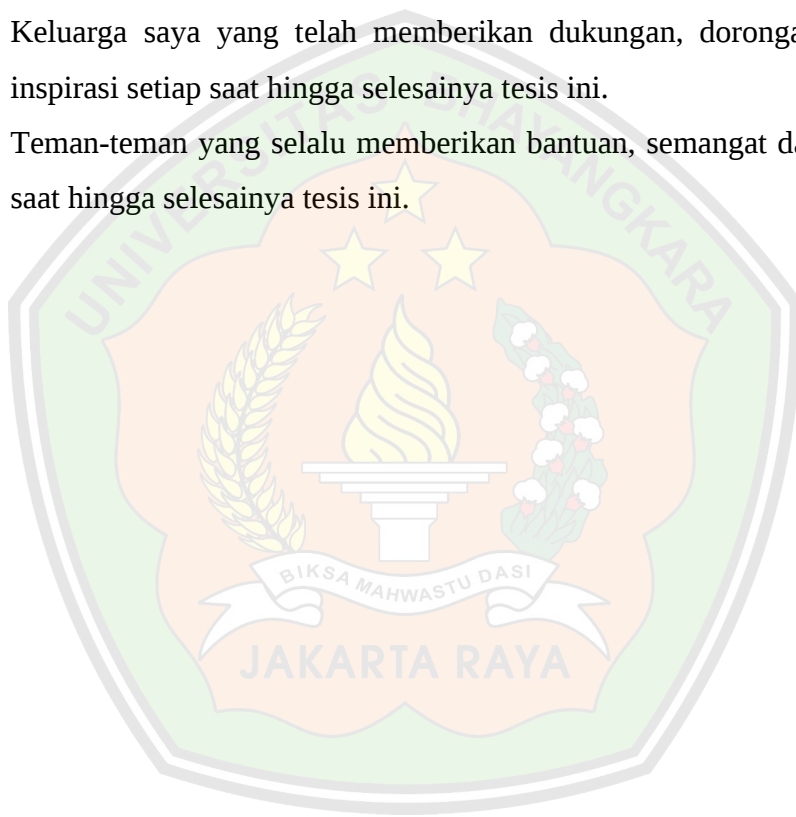
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan campur tangannya dengan keajaiban limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Judul tesis yang penulis ambil adalah **Rekonstruksi Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terkait Cara Pengaduan Tindakan Malapraktik Dokter Di Indonesia.**”

Penulis menyadari sepenuhnya, tesis ini jauh dari sempurna dan penulisan tesis ini tidak berpretensi akan dapat menyelesaikan masalah hukum dibidang kedokteran, tetapi lebih merupakan sumbangsih wawasan dalam mengarahkan jalur penyelesaian Perkara yang benar sesuai Undang-undang.

Penyusunan tesis ini tidak akan dapat berjalan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.M Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Pembimbing I materi tesis yang telah banyak memberikan Bimbingan, arahan, perhatian serta koreksi yang membangun sehingga penulis bisa lebih memahami untuk menulis sebuah tesis yang baik dan benar.
3. Bapak DR. Yumal S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, koreksi dan perhatian serta semangat dalam penulisan tesis tersebut.
4. Bapak Prof. Dr. Juanda, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji Tesis
5. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M, M.H., selaku Penguji 1
6. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Bapak Dr. Hotma P Sibuea, S.H.,M.H selaku Dosen pengajar mata kuliah Metodologi penelitian Hukum.
8. Bapak/Ibu selaku guru besar dan seluruh staf pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu, pemahaman dan perhatiannya.
9. Seluruh karyawan dan staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu dalam birokrasi dan informasi sehingga penyusun tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
10. Segenap Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan, dorongan, semangat dan inspirasi setiap saat hingga selesainya tesis ini.
12. Teman-teman yang selalu memberikan bantuan, semangat dan inspirasi setiap saat hingga selesainya tesis ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	..ii
LEMBAR PENGESAHAN	..iii
LEMBAR PERNYATAAN	..iv
ABSTRAK	..v
ABSTRACT	..vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	..ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	..xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Tujuan Penelitian	10
1.4.2 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	10
1.5.1 Kerangka Teoritis	10
1.5.1.1 Teori Negara Hukum	10
1.5.1.2 Teori Perlindungan Hukum	13
1.5.1.3 Teori Pidana	14
1.5.2 Kerangka Konseptual	18
1.5.3 Kerangka Pemikiran	22
1.6 Metode Penelitian	22
1.7 Sistematika Penelitian	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum	26
2.2 Teori Perlindungan Hukum.....	29
2.3 Teori Pemidanaan	32

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Pelaporan malapraktik dokter di Indonesia, teori dan fakta di lapangan	43
3.1.1 Kasus Malapraktik dr. Ayu dkk	47
3.1.2 Kasus Malapraktik dr Y di Bekasi	49

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Rekonstruksi Ayat 3 Pasal 66 UU Praktik Kedokteran	74
--	----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	88
5.2 Saran	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	95
--	-----------

